



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,  
KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah segera disesuaikan;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

P

- 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
  17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11);

P

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

dan

**BUPATI LOMBOK TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
- c. Bupati ialah Bupati Lombok Tengah.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- e. Camat ialah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lombok Tengah
- f. Desa/Kelurahan adalah Desa / Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.
- g. Kepala Desa. adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
- h. Retribusi pengganti biaya cetak adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- i. Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran.
- j. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

- k. Nomor Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seorang yang telah terdaftar sebagai penduduk.
- l. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu baru sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
- n. Akta Catatan Sipil adalah Akta, Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang.
- o. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
- p. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SHORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi terhutang.
- r. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keterangan yang menentukan jumlah retribusi terhutang.

## **BAB II**

### **NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi meliputi biaya cetak

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta Perkawinan;
- e. Akta Perceraian;
- f. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
- g. Akta Ganti Nama;
- h. Akta Kematian.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi ialah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

P

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**

**TATA CARA MENDAPATKAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Untuk memperoleh KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor / pemohon wajib melaporkan anggota keluarganya kepada Kepala Desa / Lurah dengan melampirkan :
  - a. Biodata Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
  - b. Kartu, Keluarga lama;
  - c. Akta Perkawinan / Nikah / Perceraian
  - d. Akta Kelahiran;
  - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;
  - f. Surat keterangan pendaftaran penduduk SKPP bagi penduduk WNA.
- (3) Untuk memperoleh KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Akta Perkawinan / Nikah / Perceraian;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;
  - d. Surat keterangan pendaftaran penduduk SUP bagi penduduk WNA.

**Pasal 7**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah Menikah wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk. hanya diberikan 1 (satu) KTP,
- (3) KTP Warga Negara Asing diberi keterangan WNA.
- (4) Untuk memperoleh KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor / pemohon wajib melapor kepada kecamatan dengan melampirkan :
  - a. Data yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala Desa / Lurah;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan tampak wajah meliputi 70% bidang Photo.

### **Pasal 8**

- (1) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru
- (2) KTP yang hilang atau rusak wajib dilakukan pergantian dengan diterbitkan KTP Baru.

### **Pasal 9**

- (1) Penduduk Warga Negara yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP Seumur hidup harus dilakukan pergantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilapor oleh orang tuannya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk selanjutnya di ajukan permohonan Akta Kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta Kelahiran Umum dan harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter Bidan yang menolong kelahiran;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan;
  - c. Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang tua;
  - d. KTP kedua orang tua;
  - e. Kartu Keluarga;
  - f. Dokumen Imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing.

### **Pasal 11**

- (1) Kelahiran penduduk yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa/Lurah selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.
- (2) Pelapor Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran dan harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan / Bukti kelahiran;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Lurah;
  - c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
  - d. KK dan KTP orang tua;
  - e. Paspor Orang tua.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama bagi yang bukan beragama Islam wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah/Instansi yang diberi wewenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

2

- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta Perkawinan. dengan melampirkan :
- a. Surat Pengantar/Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. Surat Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan;
  - c. Akta Kelahiran kedua Mempelai;
  - d. Akta perceraian bagi yang pernah Bercerai Hidup;
  - e. Akta Kematian bagi yang Cerai Mati;
  - f. Izian Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari 1 (satu) isi;
  - g. Poto Copy KTP kedua mempelai;
  - h. Pos poto beredampingan ukurtan 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - i. Dokumen Imigrasi bagi warga Negara Asing;
  - j. Izin / Rekomendasi dari Kedutaan / Perwakilan Negara bersangkutan bagi WNA;
  - k. Bagi Polri dan TNI melampiran Rekomendasi / Izin dari Atasan.
- (3) Bagi Warga Negara Asing yang melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dapat diterbitkan Akta Perkawinan dengan melampirkan :
- a. Surat Pengantar / Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;
  - b. Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama;
  - c. Pas poto berdarnpingan ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - d. Dokumen Imigrasi.
- (4) Penduduk Warga Negara Indonesia yang melakukan Pernikahan dengan Warga Negara Asing, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah / instansi yang berwenang selairnbat-larnbatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dilangsungkan peristiwa perkawinan. untuk diterbitkan Akta Perkawinan dengan melampirkan :
- a. Surat Pengantar / Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;
  - b. Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama;
  - c. Pas poto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - d. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

### Pasal 13

- (1) Setiap Perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi yang bukan beragama islam, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah / Instansi yang berwenang;
- (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta Perceraian. dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan dengan melampirkan:
- a. Putusan Pengadilan tentang Penetapan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap;
  - b. Akta Perkdwinan
  - c. KK dan KTP;
  - d. Pas Poto Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

- e. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

**Pasal 14**

- (1) Penduduk yang melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah / Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar Keterangan dari Desa/Kelurahan;
  - b. KK dan KTP yang bersangkutan;
  - c. Pos foto ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

**Pasal 15**

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Orang tuanya / keluaraganya./ kuasanya kepada Kepala Desa / Lurah.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta Kematian dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas / Visum Dokter;
  - b. Surat Kematian dari Desa / Kelurahan;
  - c. KK dan KTP yang bersangkutan;
  - d. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

**Pasal 16**

- (1) Setiap Pengakuan atau Pengesahan Anak, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan memberikan Catatan Pinggir pada, Akta, Kelahiran Anak yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Desa / Lurah;
  - b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
  - c. Akta Perkawinan orang tua angkat;
  - d. KK dan KTP orang tua angkat;
  - e. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

**BAB V**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Struktur besarnya tarif adalah :

- a. Biaya Penerbitan KK Baru :
  - WNI..... Rp. 5.000,-
  - WNA..... Rp. 100.000,-



b. Biaya Penerbitan KTP Baru :	WNI.....	Rp. 10.000,-
	WNA .....	Rp. 250.000,-
c. Biaya Perpanjang KTP	WNI .....	Rp. 10.000,-
	WNA .....	Rp. 250.000,-
<b>(2) Biaya Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil</b>		
a. Akta Kelahiran	WNI.....	Rp. 10.000,-
	WNA.....	Rp. 20.000,-
b. Akta Perkawinan		
- di dalam kantor	WNI .....	Rp. 50.000,-
	WNA.....	Rp. 100.000,-
- di luar kantor	WNI .....	Rp. 150.000,-
	WNA.....	Rp. 300.000,-
c. Akta Perceraian	WNI.....	Rp. 50.000,-
	WNA.....	Rp. 200.000,-
d. Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak		
	WNI .....	Rp. 30.000,-
	WNA.....	Rp. 250.000,-
e. Akta Pengangkatan Anak	WNI .....	Rp. 25.000,-
	WNA .....	Rp. 250.000,-
f. Akta Perubahan Nama	WNI .....	Rp. 20.000,-
	WNA.....	Rp. 150.000,-
g. Akta Kematian	WNI.....	Rp. 2.500,-
	WNA .....	Rp. 25.000,-

#### **Pasal 18**

Untuk kelancaran pemasukan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), diberikan biaya operasional yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

(1) Hasil penerimaan dari Retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

*pp*

- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 21**

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat pelayanan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

### **BAB VII**

#### **PENDAFTARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII**

#### **PENETAPAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 23**

- (1) SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


##### **Pasal 24**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP, Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.

### **BAB IX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikah kepada orang cacat, pelajar, atau mahasiswa dan orang miskin.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas; 

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan pernyataan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik bila diperlukan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang / dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan mengembalikan retribusi terhutang.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 30 Juni 2007

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**



**H. EALU WIRATMAJA**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal

**SEKERTARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

**H. M A S ' U D**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2007 NOMOR

.....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 9 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU**  
**KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Daerah harus ditinjau paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, guna menyesuaikan dengan kondisi social ekonomi yang berkembang.

Oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor I Tahun 2000 tersebut pada saat ini dirasakan tidak lagi menampung perubahan sosial ekonomi masyarakat Lombok Tengah, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi mutakhir masyarakat Lombok Tengah.

Untuk itulah, guna menampung dinamika tersebut maka dirasa perlu untuk menata lebih lanjut secara eksplisit dengan penambahan ayat pada Peraturan Daerah tersebut, khususnya yang mengatur tentang besarnya tarif Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun tidak dipungut biaya.

Ayat (2)

Akta kelahiran anak yang berumur 0 sampai dengan 1 tahun tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

2

Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR**

.....

2